# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Kriteria pelaku aborsi menurut Hukum Pidana Islam adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan penyelenggaraan terhadap perempuan hamil baik sengaja maupun tidak disengaja atau tindakan yang sengaja menyerang janin yang mengakibatkan matinya janin atau janin keluar dari rahim ibunya tanpa indikasi medis. Sedangkan menurut KUHP adalah seseorang yang melakukan pengobatan terhadap perempuan hamil yang menimbulkan pengharapan bahwa kandungannya dapat digugurkan atau menggugurkan atau mematikan kandungan tanpa indikasi medis baik dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri atau menyuruh orang lain melakukannya atau dengan seizinnya atau tanpa seizinnya yang menyebebkan gugurnya kandungan.
2. Hukuman bagi pelaku aborsi menurut hukum pidana Islam dan KUHP dalah dengan membayar al-Ghurrah (memerdekakan budak) baik laki-laki maupun perempuan atau dihukum diyyah kamillah yakni, berupa seratus ekor domba atau lima ratus dirham atau lima ekor unta dan dapat juga ditambah kaffarah yaitu puasa selama dua bulan berturut-turut. sedangkan hukum bagi pelaku aborsi menurut KUHP adalah berupa hukuman penjara atau denda atau ditambah sepertiganya pencabutan hak untuk menjalankan praktek aborsi.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

1. Dengan adanya kriteria pelaku aborsi baik menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP, hendaknya dapat dibedakan antara pelaku abortus yang legal dan ilegal
2. Dengan adanya hukuman bagi pelaku aborsi, diharapkan bagi calon pelaku aborsi mempertimbangkan akibat hukumnya, sehingga perbuatan aborsi yang kriminalis dapat dikurangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id